



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER
ADJIDARMO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

- Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ADJIDARMO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Adjidarmo adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan, kepuasan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
8. Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan pakai habis, reagensia, radio farmasi dan gas medis.
9. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (*Procurment Unit*) adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang secara bertahap memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibentuk oleh Direktur selaku Pengguna Anggaran PPK-BLUD RSUD dr. Adjidarmo, yang mempunyai tugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
10. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
11. Pelaksana Pengadaan adalah Panitia atau unit yang dibentuk

oleh Direktur selaku Pengguna Anggaran PPK-BLUD RSUD dr. Adjidarmo yang ditugaskan secara khusus melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD dr. Adjidarmo.

12. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa
13. Pengadaan langsung atau Pembelian langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.
14. Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan dengan nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
15. Seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat.
16. Seleksi sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk jasa konsultasi dengan nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
17. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri.

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Pengadaan Barang dan/Jasa BLUD RSUD dr. Adjidarmo ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari Jasa Layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD Dr. Adjidarmo yang sah.
- (2) Tujuan diberlakukannya Pedoman Pengadaan Barang/atau Jasa BLUD RSUD Dr. Adjidarmo ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan RSUD Dr. Adjidarmo yang sah

dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

Ruang lingkup berlakunya Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD RSUD Dr. Adjidarmo ini adalah untuk pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya seluruhnya dibebankan pada pendapatan RSUD Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD Dr. Adjidarmo yang sah.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dr. Adjidarmo wajib menerapkan prinsip-prinsip :

- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai

- pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
 - f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;
 - g. fleksibilitas, berarti keleluasaan pengelolaan keuangan/barang dalam penerapan PPK BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum; dan
 - h. praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

- (1) Organisasi pengadaan barang/jasa, terdiri atas:
 - a. Direktur selaku Pengguna Anggaran;
 - b. Wakil Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; dan
 - d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Tugas, fungsi dan mekanisme pengangkatan organisasi pengadaan diatur dengan keputusan Direktur.

Bagian Ketiga

Tatalaksana Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dr. Adjidarmo yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 7

- (1) Guna efektifitas dan/atau efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, BLUD RSUD dr. Adjidarmo diberikan fleksibilitas berupa pembebasan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerjasama BLUD RSUD dr. Adjidarmo dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan/atau
 - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD dr. Adjidarmo yang sah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu, ruang lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan barang/jasa yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengadaan perbekalan farmasi;
 - b. pengadaan makan/minum pasien;
 - c. pengadaan jasa *cleaning service*.

Pasal 8

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara :

- a. swakelola; atau
- b. melalui penyedia barang/jasa.

Pasal 9

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola, yaitu :

- a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia BLUD RSUD dr. Adjidarmo dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok; dan/atau
- b. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau.
- c. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau
- d. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau
- e. Pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau
- f. Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, dan pengembangan sistem tertentu;
- g. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi BLUD RSUD dr. Adjidarmo.

Pasal 10

Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara swakelola ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 11

- (1) Pemilihan penyedia dalam pengadaan barang/jasa yang sumber dana dan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan jenjang nilai untuk setiap 1 (satu) kali transaksi/pembayaran sebagai berikut:
 - a. pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- b. pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- c. pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil, dengan tanda bukti perjanjian didasarkan pada jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
 - 1. nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian dapat berupa faktur/nota/struk/bukti pembelian lainnya;
 - 2. nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa kuitansi;
 - 3. nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan (SP)/Order Kerja (OK);
 - 4. nilai diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK).
- d. penunjukan langsung, dilakukan dalam hal:
 - 1. keadaan tertentu, yang meliputi:
 - a) penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaan harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk:
 - 1) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - 2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - 3) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b) barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat

dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

2. pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi:
 - a) barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 - b) barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
 - c) pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat.

Pasal 12

Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 atau berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberian hibah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 7 Januari 2016
BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 7 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2016 NOMOR 2